

PEDOMAN – PELAKSANAAN – BELANJA – BANTUAN - KEUANGAN

2025

PERBUP NO. 52, BD 2025/ NO. 53, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan keuangan, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2020.

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Bantuan Keuangan yang selanjutnya disingkat BK adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi PPKD, Perangkat Daerah dan penerima BK dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring, dan Evaluasi belanja BK. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pengelolaan belanja BK yang dilakukan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi tata cara: a. pemberian BK; b. penganggaran; c. pelaksanaan dan penatausahaan; d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan e. monitoring dan Evaluasi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2025.